

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, arah pembangunan desa semakin jelas karena memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri.¹ Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pemenuhan dan pengelolaan aset desa sebagai instrumen pendukung jalannya roda pemerintahan. Dalam konteks ini, keberadaan kantor desa menjadi fasilitas vital sebagai pusat pelayanan, administrasi,

¹ Debora Sanur, "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No . 6 Tahun 2014 Tentang Desa Village Development Post Law No . 6 of 2014 on Villages," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 14, no. 6 (2023): 1–21, <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>.

dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Tanpa kantor desa yang memadai, kualitas pemerintahan dan pelayanan publik akan sulit mencapai standar yang diharapkan.²

Aset desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 meliputi tanah, bangunan, peralatan, kekayaan asli desa, dan sumber daya lain yang sah serta dikelola untuk kepentingan masyarakat. Kantor desa termasuk salah satu aset krusial karena berfungsi sebagai sarana administrasi pemerintahan dan pusat pengelolaan aset lainnya. Aset desa bukan hanya dipandang sebagai kekayaan fisik, tetapi juga sebagai fondasi penopang sistem pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel. Dalam praktiknya, banyak desa di Indonesia masih menghadapi permasalahan terkait pemenuhan aset terutama yang berkaitan dengan infrastruktur pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan kualitas pelayanan publik antar desa, terutama di daerah

² Dasep Dodi Hidayah Agus Fatah Hidayat, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Agus," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 4 (2023).

pedesaan yang akses pembangunan infrastrukturnya masih terbatas. Maka dari itu, pembangunan kantor desa bukan sekadar proyek fisik, tetapi merupakan suatu keharusan untuk memperkuat kelembagaan desa secara menyeluruh.³

Kecamatan Muara Pinang di Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu wilayah yang sedang berkembang dengan berbagai potensi sumber daya alam dan sosial. Namun, beberapa desa di kecamatan ini masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan aset desa, terutama pembangunan kantor desa yang layak dan representatif. Kantor desa yang kurang memadai dapat berdampak pada proses administrasi, pelayanan kepada masyarakat, hingga pengelolaan keuangan desa yang menjadi salah satu aspek krusial dalam era transparansi modern. Mengingat desa memiliki otonomi berdasarkan regulasi nasional, terpenuhinya aset desa merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kewenangan desa. Tanpa sarana

³ Nisa Nurhasanah Purba, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Umum, Pembangunan Pemberdayaan, Dan Perlindungan Di Desa Kuta Pinang," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 497–506.

pemerintahan yang baik, maka visi pembangunan desa yang mandiri, maju, dan demokratis menjadi sulit diwujudkan di tingkat lapangan.⁴

Pembangunan kantor desa pada dasarnya merupakan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance). Kantor desa yang tertata, lengkap, dan nyaman berfungsi sebagai ruang koordinasi antara perangkat desa, pusat pelayanan publik, serta tempat masyarakat mengurus berbagai administrasi yang berkaitan dengan pemerintahan. Selain itu, kantor desa juga mempengaruhi akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan, seperti musyawarah desa, pengelolaan keuangan, serta koordinasi pembangunan. Apabila kantor desa tidak tersedia atau dalam kondisi tidak layak, berbagai aktivitas pemerintahan akan berjalan tidak maksimal dan pada akhirnya menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.⁵

⁴ Yohana Manulang, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 295–302.

⁵ Fatiya Diana and Wulandari Putri, "Peran Perangkat Desa Dalam Menjaga Stabilitas Sosial Dan Memberikan Pelayanan Publik Di Desa

Dari perspektif regulasi, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa desa memiliki kewajiban untuk mengelola aset desa secara tertib, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab. Pembangunan kantor desa merupakan bagian dari pemenuhan aset fisik yang diwajibkan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur bahwa aset desa harus didukung dengan sarana administrasi yang memadai. Melihat ketentuan tersebut, pembangunan kantor desa bukanlah suatu pilihan melainkan tuntutan hukum yang harus dipenuhi untuk mencapai efektivitas pemerintahan desa. Pemenuhan aset ini juga menjadi parameter kesiapan desa dalam menjalankan otonomi yang diberikan pemerintah pusat.⁶

Secara teori dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pembangunan kantor desa dapat dimaknai sebagai bagian dari implementasi kebijakan (tanfidz) dalam pemerintahan Islam.

Jubung,” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 4 (2023).

⁶ Suharto, “Kelembagaan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Implementasi Undang-Undang Desa Suharto,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* 9, no. 1 (2021): 31–42.

Siyasah Tanfidziyah menekankan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan harus dilakukan melalui sarana yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif sesuai prinsip kemaslahatan. Dalam pandangan ini, pemerintah (imam atau pemimpin) memiliki kewajiban menyediakan fasilitas publik yang menunjang kelancaran pemerintahan. Kantor desa sebagai sarana administratif adalah fasilitas strategis yang harus dibangun untuk memastikan terlaksananya kebijakan desa secara transparan, adil, dan akuntabel. Dengan demikian, pembangunan kantor desa tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan administratif modern, tetapi juga sebagai bagian dari tuntutan syariat dalam memastikan kemaslahatan umat.⁷

Apabila dilihat dari realitas lapangan, beberapa desa di Kecamatan Muara Pinang masih memiliki keterbatasan dalam struktur fisik kantor desa. Ada kantor desa yang masih menumpang di rumah perangkat desa, dalam bangunan

⁷ Atuloli Buulolo, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Hilizalootano Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan," *Jurnal Governance Opinion* 9, no. 1 (2024).

sementara, atau berada dalam kondisi tidak layak untuk operasional pemerintahan. Situasi ini menimbulkan berbagai kendala dalam pelayanan publik seperti lambannya pengurusan administrasi, tidak tersedianya ruang pelayanan yang memadai, serta rendahnya kenyamanan masyarakat ketika berurusan dengan pemerintahan desa. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menghambat efektivitas pembangunan desa, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, serta menyulitkan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya secara profesional.⁸

Selain itu, ketiadaan kantor desa yang representatif dapat mengganggu validitas dan akurasi pengelolaan aset desa. Misalnya, penyimpanan dokumen aset desa, laporan keuangan, buku administrasi, data kependudukan, serta berbagai arsip penting lainnya menjadi sulit terkontrol apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang layak. Ketidakakuratan administrasi aset desa dapat memicu

⁸ Muhammad Farid Ma'ruf Putri Fiorina Prasasti, "Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02, no. 12 (2025): 598–614.

terjadinya kesalahan pencatatan, tumpang tindih aset, hingga potensi penyalahgunaan aset desa. Dari sudut pandang pembangunan jangka panjang, kondisi ini tentu merugikan masyarakat dan melemahkan struktur pemerintahan desa. Oleh karena itu, pembangunan kantor desa harus ditempatkan sebagai prioritas utama terutama bagi desa yang ingin meningkatkan kualitas pengelolaan asetnya.⁹

Pembangunan kantor desa juga memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas perangkat desa. Kantor desa yang tertata memungkinkan perangkat desa bekerja secara lebih profesional, teratur, dan terkoordinasi.¹⁰ Selain itu, dengan fasilitas yang memadai, pemerintah desa dapat menjalankan berbagai program seperti pemberdayaan masyarakat, sosialisasi kebijakan, serta pelayanan administrasi yang lebih cepat dan efisien. Kantor desa yang baik juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif

⁹ Febuati Trimurni et al., "Monografi Desa Dan Sustainibilitas Pembangunan : Studi Kasus Pada Desa Swadaya Di Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara," *Journal of Human And Education* 3, no. 2 (2023): 1–11.

¹⁰ Lenny Nadriana, "Kontruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Bentuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 01, no. 01 (2022): 30–41.

sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja sumber daya manusia perangkat desa. Hal ini sejalan dengan amanat UU Desa yang menekankan pada peningkatan kualitas pemerintahan desa secara menyeluruh.¹¹

Pembangunan kantor desa dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kantor desa yang baik menjadi pusat informasi, tempat musyawarah desa, serta ruang interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Ketersediaan fasilitas fisik seperti kantor desa dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan karena mereka memiliki ruang representatif untuk menyalurkan aspirasi. Dengan demikian, pembangunan

¹¹ Eka De Pantmonsela Liow Hasliani, Abd Kahar, “Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Di Desa Kinopasan Kabupaten Tolitoli,” *Jurnal Sektor Publik (JSP)* 2, no. 2 (2025): 131–43.

kantor desa memiliki nilai strategis baik secara administratif maupun sosial.¹²

بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةُ وَاقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتِجَابُوا وَالَّذِينَ

يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا

Artinya: " (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka" QS. Asy-Syūrā ayat 38¹³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, kantor desa menjadi sarana yang mendukung terlaksananya musyawarah, penyampaian aspirasi, serta

¹² Glorya Indriani Bawansel, Stanley Kho Walandouw, and Olivia Y M Sardjono, "Analisis Peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Komus II Kabupaten Bolaang Mongondow Utara," *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi* 3, no. 2 (2025): 570–80, <https://doi.org/10.58784/rapi.405>.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), QS. Asy-Syūrā [42]: 38

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan kantor desa yang representatif tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga menjadi media untuk mewujudkan nilai-nilai syura (musyawarah) yang dianjurkan dalam Islam. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sehingga tercipta kemaslahatan bersama sesuai dengan prinsip siyasah tanfidziyah.

Di Kecamatan Muara Pinang, urgensi pembangunan kantor desa semakin terlihat seiring meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan adanya dana desa yang semakin besar setiap tahunnya, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional dan mekanismenya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kantor desa yang memadai akan menjadi indikator keseriusan pemerintah desa dalam membangun sistem administrasi yang transparan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat

sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan desa secara keseluruhan. Tanpa adanya kantor desa yang layak, proses pelaporan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan akan semakin sulit dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan kantor desa dalam pemenuhan aset desa merupakan hal yang sangat mendesak demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana urgensi pembangunan kantor desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan serta bagaimana hal itu dianalisis dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Maka berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Urgensi Pembangunan Kantor Desa Dalam Pemenuhan Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang ada di latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana urgensi pembangunan kantor desa dalam rangka pemenuhan aset desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap pembangunan kantor desa dalam rangka pemenuhan aset desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menganalisis urgensi pembangunan kantor desa dalam pemenuhan aset desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk menganalisis perspektif *Siyasah Tanfidziyah* terhadap pembangunan kantor desa dalam pemenuhan aset desa di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum tata kelola desa, khususnya terkait pemenuhan aset desa melalui pembangunan kantor desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian *Siyasah Tanfidziyah*, terutama dalam

implementasinya pada pengelolaan aset desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

- c. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang membahas hubungan antara regulasi desa, pembangunan kantor desa, dan perspektif siyasah dalam konteks pemerintahan lokal.
- d. Menghasilkan gagasan dan konsep baru terkait urgensi pembangunan kantor desa sebagai instrumen peningkatan tata kelola aset desa dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan Muara Pinang mengenai pentingnya pembangunan kantor desa sebagai bagian dari pemenuhan aset desa yang diatur dalam UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan desa dalam memperbaiki perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola administrasi desa.

- c. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait pembangunan fasilitas pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa.
- d. Menjadi sumber informasi praktis bagi masyarakat desa mengenai urgensi keberadaan kantor desa dalam meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan efektivitas pemerintahan.
- e. Menjadi pedoman praktis bagi pengelola aset desa dalam memahami hubungan antara pembangunan infrastruktur desa dengan optimalisasi aset desa sesuai prinsip *Siyasah Tanfidziyah*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Marwan yang berjudul "Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu

Selatan)". Penelitian ini mengkaji tiga persoalan utama terkait peran Kepala Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugasnya, serta relevansinya dengan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Melalui metode kualitatif studi kasus dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat, ditemukan bahwa Kepala Desa telah menjalankan fungsi pokoknya meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa kendala, yaitu kurangnya komunikasi dan transparansi kepala desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia perangkat desa. Secara normatif, peran Kepala Desa dinilai telah sesuai dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* dan amanah Undang-Undang

Desa, khususnya Pasal 26 Ayat 1 dan 2, tetapi implementasinya masih belum optimal yang terlihat dari pelayanan kantor desa yang belum maksimal, adanya pembangunan yang belum terselesaikan, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Nabilla yang berjudul "Efektifitas Permendes Pdt Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Bidang Pembangunan Di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Perspektif Siyasah Dusturiyah". Pokok permasalahan dalam skripsi ini berfokus pada efektivitas Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 dalam bidang pembangunan perspektif Siyasah Dusturiyah, dengan tujuan untuk memahami sistem anggaran dana desa berdasarkan regulasi tersebut, cara pemerintah Nagari Sungai Duo menafsirkan dan melaksanakannya, serta bagaimana tinjauan fikih siyasah

¹⁴ Erwin Marwan. Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan). Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.

dusturiyah terhadap kebijakan itu. Melalui penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif di Nagari Sungai Duo, ditemukan adanya kerancuan di lapangan terkait kewajiban penerapan SDGs Desa dan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang menekankan upah minimal 50%, sehingga menghambat proses pembangunan karena terbatasnya dana pembelian material dan minimnya potensi alam setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 mengatur prioritas penggunaan dana desa melalui tiga program utama yang wajib dilaksanakan secara swakelola dan berbasis PKTD, implementasinya sulit diterapkan oleh pemerintah Nagari Sungai Duo sehingga tidak mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan sebagaimana tugas Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, karena ketentuan yang ditetapkan justru menimbulkan hambatan di daerah tertentu. Dengan

demikian, efektivitas hukum Permendes ini dinilai rendah karena ketentuannya gagal diimplementasikan secara optimal dan tidak mampu menjawab kondisi faktual di beberapa wilayah.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ridho Wahyudi yang berjudul "Pelaksanaan Prinsip Transparansi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Kasus Di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu)" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya perhatian Pemerintah Desa Lubuk Bendahara dalam pengelolaan aset desa serta pentingnya penerapan prinsip transparansi sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Dengan metode lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset desa, penelitian ini menemukan bahwa

¹⁵ Mutiara Nabilla. "Efektifitas Permendes Pdt Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Bidang Pembangunan Di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Skripsi: UIN Muhamad Yunus Batusangkar* (2022).

prinsip transparansi telah diterapkan melalui musyawarah desa, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan aset yang dirasakan langsung, serta pemeliharaan bersama. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena belum adanya pedoman baku terkait pengamanan dan pemeliharaan aset desa. Secara keseluruhan, praktik transparansi di Desa Lubuk Bendahara telah sejalan dengan prinsip fiqh siyāsah māliyah yang menekankan pengelolaan aset publik untuk kemaslahatan umum.¹⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri yang berjudul "Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Desa (Studi Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara)". Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Kondowa serta berbagai masalah yang dihadapi pemerintah desa dalam pengamanan dan

¹⁶ M. Ridho Wahyudi, *Pelaksanaan Prinsip Transparansi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perspektif Fiqih Siyāsah (Studi Kasus Di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu)*. *Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2024.

pemeliharaannya. Dengan metode penelitian empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan, penelitian menemukan bahwa pengelolaan aset desa di Kondowa telah mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, namun penerapannya belum sepenuhnya sesuai ketentuan, terlihat dari belum adanya sertifikat kepemilikan tanah desa serta kekeliruan pembiayaan pemeliharaan gedung BUMDes yang dibebankan pada APBDes. Masalah utama yang muncul adalah belum tersedianya pengamanan hukum atas tanah desa serta rendahnya pengetahuan perangkat desa dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan aset, khususnya terkait pemeliharaan fasilitas BUMDes.¹⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Aset Desa

Aset desa merupakan seluruh kekayaan milik desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, pembelian melalui

¹⁷ Hendri, Hendri. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Desa (Studi Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara). *Diss. Universitas Hasanuddin*, 2020.

APBDes, maupun perolehan lain yang sah, baik melalui hibah, bantuan pemerintah, maupun partisipasi masyarakat. Aset tersebut mencakup tanah kas desa, bangunan, infrastruktur, serta berbagai sumber daya alam yang dikelola untuk kepentingan desa. Jenis aset desa sendiri terbagi menjadi aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan kantor desa, balai desa, serta pasar desa; aset bergerak seperti kendaraan dan peralatan kantor; aset keuangan; kekayaan intelektual; hingga aset yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat. Seluruh aset ini menjadi kekayaan penting yang harus dikelola secara baik demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Dalam pengelolaannya, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa aset desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, serta disiplin anggaran. Salah satu aset desa yang

¹⁸ Kushartono, Toto, et al. "Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa." *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.3 (2022): h. 451-458.

memiliki urgensi tinggi adalah bangunan kantor desa, karena fasilitas ini bukan hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, tetapi juga sebagai pusat administrasi, pengelolaan aset, pengambilan kebijakan, serta simbol legalitas dan kewibawaan pemerintah desa. Keberadaan kantor desa yang memadai menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, dan menjadi pondasi utama dalam mendukung pembangunan desa secara menyeluruh.¹⁹

2. Teori Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip pembangunan desa berorientasi pada partisipasi masyarakat, keadilan, efektivitas, dan keberlanjutan, sehingga pembangunan

¹⁹ Hidayat, Rachmat, and Irfan Nursetiawan. "Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8.2 (2022): h. 317-328.

kantor desa sebagai sarana pelayanan dan pusat pemerintahan menjadi elemen penting dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan tersebut.

3. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, administrasi, serta kepentingan umum. Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas fisik yang memadai, responsivitas aparatur, profesionalitas, serta kejelasan prosedur. Oleh karena itu, kantor desa sebagai fasilitas pelayanan berperan penting dalam meningkatkan mutu layanan administratif, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat.²⁰

4. Teori Good Governance

Good governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan menekankan transparansi,

²⁰ Marande, Yunruth. "Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administratie* 8.1 (2020): 33-39.

akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi good governance di tingkat desa membutuhkan dukungan infrastruktur yang layak, termasuk kantor desa sebagai pusat koordinasi dan transparansi pengelolaan keuangan serta aset desa, sehingga keberadaannya menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintahan desa berjalan efektif dan bertanggung jawab.²¹

5. Perspektif Hukum Positif: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan landasan yuridis bagi desa dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan aset desa secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam konteks aset desa, UU ini menegaskan bahwa desa wajib mengelola dan menyediakan fasilitas

²¹ Sawir, Muhammad, AM Azhar Aljurida, and Susilawaty Susilawaty. "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah." *Journal of Public Policy* 1.1 (2025): 1-16.

pemerintahan yang layak sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik, sehingga pembangunan kantor desa menjadi kebutuhan hukum dan administratif dalam mendukung fungsi pemerintahan desa.²²

6. Teori Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah adalah konsep administrasi pemerintahan dalam Islam yang menekankan peran pemerintah (ulil amri) dalam melaksanakan kebijakan, mengelola urusan publik, dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif ini, pembangunan fasilitas pemerintahan seperti kantor desa merupakan bagian dari kewajiban pemerintah lokal untuk menyediakan sarana administrasi yang baik, menjaga amanah pengelolaan aset publik, serta memastikan terselenggaranya pelayanan yang memberikan kemaslahatan umum.²³

²² Megasyara, Ira, and Amrizal Imawan. "Implementasi good government sebagai upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 13.2 (2023): 512-528.

²³ Erwin Marwan. Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan). Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan urgensi pembangunan kantor desa dalam pemenuhan aset desa secara langsung di lapangan, bukan sekadar dari data numerik.²⁴ Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi faktual, dinamika sosial, serta praktik pengelolaan aset desa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan temuan di lapangan secara rinci, kemudian menganalisisnya menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah* dan regulasi yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, Bandung, 2022).

penggambaran fakta, tetapi juga melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana pembangunan kantor desa berperan dalam memenuhi aset desa, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta bagaimana hal tersebut relevan dalam perspektif politik tata laksana (siyasah tanfidziyah) dalam pemerintahan Islam. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan pemahaman utuh mengenai keterkaitan antara praktik pemerintahan desa, aturan hukum positif, dan nilai-nilai dalam siyasah.²⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama bulan November sampai Desember tahun 2025 (disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan penelitian). Rentang waktu tersebut meliputi tahap persiapan, pengumpulan data di lapangan, proses pengolahan data, hingga tahap analisis dan penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera

²⁵ L.N.Qodir,A.A.K. Ramadhani, S., & Afuwah, Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia, Indonesia Arab (Yogyakarta: Pustaka Barupress).

Selatan. Lokasi ini dipilih karena beberapa desa di kecamatan tersebut sedang atau telah melakukan pembangunan kantor desa sebagai bagian dari pemenuhan aset desa. Selain itu, keberagaman kondisi administrasi desa, tingkat pembangunan infrastruktur, serta variasi pelaksanaan pengelolaan aset desa memberikan ruang yang luas untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam. Kecamatan Muara Pinang juga merupakan wilayah yang memiliki dinamika pemerintahan desa yang menarik untuk diteliti karena perbedaan tingkat pemanfaatan aset desa dari satu desa ke desa lainnya.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dan penguasaan informasi terhadap objek penelitian.²⁶

²⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian, Universita Medan Area*, 2022.

Informan dipilih karena dianggap memahami secara langsung proses pembangunan kantor desa, pengelolaan aset desa, serta dinamika pemerintahan desa.

Informan penelitian meliputi:

- a. Kepala Desa, sebagai pemegang otoritas tertinggi di tingkat desa yang mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan kantor desa.
- b. Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Keuangan, dan lainnya) yang terlibat dalam administrasi aset desa.
- c. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kewenangan pengawasan dan persetujuan pembangunan kantor desa.
- d. Tokoh masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh adat, yang memiliki perspektif sosial terkait kebutuhan kantor desa.

- e. Masyarakat desa, terutama yang memahami proses pembangunan kantor desa dan sering berurusan dengan pelayanan administrasi desa.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung melalui interaksi peneliti dengan informan. Data ini didapat melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta percakapan informal dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan kantor desa.²⁷ Data primer ini mencakup informasi mengenai latar belakang pembangunan kantor desa, proses perencanaan, sumber anggaran, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta hambatan yang dihadapi. Data primer juga mencakup persepsi informan terhadap pemenuhan aset desa dan implementasi nilai-

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

nilai *Siyasah Tanfidziyah* dalam tata kelola pemerintahan desa.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai dokumen, literatur, dan arsip yang relevan dengan penelitian. Data ini mencakup Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta kebijakan desa yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa. Selain itu, data sekunder juga meliputi dokumen resmi desa seperti RPJMDes, RKPDDes, APBDes, dokumen aset desa, laporan pembangunan, dan notulensi rapat desa yang menggambarkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.²⁸

Sumber lainnya berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel online, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan aset desa, pembangunan kantor

²⁸ Hendryadi Suryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021).

desa, dan perspektif Siyasa Tanfidziyah. Seluruh data sekunder tersebut digunakan untuk memperkaya analisis penelitian, membandingkan temuan lapangan dengan teori, serta memperkuat argumentasi yang dibangun dalam pembahasan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:²⁹

1) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan fisik kantor desa, lokasi pembangunan, sarana dan prasarana yang tersedia, serta aktivitas pelayanan pemerintahan desa. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi riil yang ada di lapangan. Peneliti juga mencatat situasi sosial, interaksi masyarakat, dan bagaimana kantor desa digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

²⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Teasis Bisnis* (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2022).

2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk menggali informasi yang lebih kaya dari informan mengenai alasan pembangunan kantor desa, proses pengelolaan aset, bentuk kerja sama antar pihak, serta pandangan informan mengenai urgensi pembangunan kantor desa dalam perspektif Siyash Tanfidziyah. Wawancara dilakukan secara fleksibel agar informan dapat memberikan jawaban secara bebas dan mendalam.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi, laporan pembangunan, foto kegiatan, arsip administrasi desa, dokumen aset desa, peta wilayah, dan berbagai bahan tertulis lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumen juga membantu peneliti

dalam memahami proses pembangunan kantor desa secara sistematis dan historis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh baik dari lapangan (primer) maupun literatur (sekunder), kemudian diinterpretasikan sesuai dengan rumusan masalah. Langkah-langkah analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:³⁰

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi dikumpulkan, kemudian dipilih mana yang relevan dengan fokus penelitian, yakni tinjauan hukum Islam terhadap tradisi kacar-kucur pada prosesi pernikahan adat Jawa di Kecamatan Pondok Kelapa. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan informasi sehingga mudah dipahami dan dianalisis.

³⁰ Suryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif. Penyajian ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Misalnya dengan membuat kategori: (a) makna simbolis kacar-kucur menurut masyarakat adat, (b) pemahaman tokoh agama mengenai kesesuaian kacar-kucur dengan hukum Islam, serta (c) realitas pelaksanaan kewajiban suami pasca pernikahan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan, kemudian ditarik kesimpulan sementara. Selanjutnya kesimpulan tersebut diverifikasi kembali dengan membandingkan data primer dan sekunder, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi kacar-kucur.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian. Hasil akhirnya adalah gambaran yang komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai kacar-kucur dan tinjauannya menurut hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dalam lima bab utama yang masing-masing saling berkaitan untuk memberikan alur pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, Berisi teori-teori yang relevan, meliputi konsep desa dan aset desa, pembangunan

kantor desa, serta teori *Siyasah Tanfidziyah* sebagai landasan analisis.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, Berisi deskripsi singkat mengenai Kecamatan Muara Pinang dan desa yang diteliti, termasuk kondisi geografis, sosial, pemerintahan, serta keadaan aset desa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Berisi paparan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai urgensi pembangunan kantor desa, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku.

BAB V PENUTUP, Berisi kesimpulan penelitian serta saran-saran bagi pihak terkait dan peneliti selanjutnya.